



Pembuang Sampah di Ring Road Bakal Diviralkan



Antara/Andika Wahyu

Ribuan jemaah haji dari berbagai negara melempar Jumrah Aqabah di Mina, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (7/6). Jemaah haji melempar jamrah dengan dua pilihan yakni Nafar Awal (11-12 Dzulhijah) atau Nafar Tsani (11-13 Dzulhijah).

BANTUL—Pemerintah bakal menyebarkan wajah pelaku pembuang sampah liar di kawasan Ring Road, jika aksi mereka tidak segera disetop.

Yosef Leon, Ariq Fajar Hidayat, & Andreas Yuda Pramono
redaksi@harianjogja.com

Setelah sejumlah permasalahan sampah di perkotaan berhasil diselesaikan, kini muncul masalah pembuangan sampah liar. Persoalan sampah liar di kawasan Ring Road Selatan kembali jadi sorotan.

Bahkan, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan akan mengambil langkah terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan, termasuk membuka identitas mereka ke publik. "DLH hampir tiap tiga hari sekali membersihkan sampah liar di Ring Road Selatan. Ini proses yang terus-menerus dan melelahkan," ujar Halim, Sabtu (7/6).

Ia menyebut Pemkab Bantul sudah mengantongi nama-nama pelaku yang tertangkap tangan membuang sampah oleh Satpol PP. Meski saat ini identitas pelaku belum

► **Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan akan mengambil langkah terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan, termasuk membuka identitas mereka ke publik.**

► **Evakuasi sampah ilegal juga terus dilakukan empat kali dalam sepekan.**

diekspos, Halim menyatakan hal itu bisa berubah. "Kalau nanti ketahuan, terpotret, akan kami umumkan wajahnya di media sosial. Mohon maaf, ini demi kebersihan daerah kita," ujarnya.

► Halaman 10

Pembuang Sampah...

Langkah ini, kata Halim, juga menjadi peringatan keras kepada warga, terutama di kawasan suburban seperti Sedayu, Kasihan, Sewon, Banguntapan, hingga Piyungan, agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola sampah. Ia menyebut Pemkab telah memasang CCTV dan menempatkan petugas untuk memantau titik rawan pembuangan liar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, mengakui pembuangan sampah liar masih terjadi. "Kami melakukan pembersihan dua kali seminggu. Tapi memang masih ada warga yang membuang sembarangan," katanya.

Untuk mengatasi hal tersebut, DLH gencar melakukan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan fasilitator lingkungan di setiap kapanewon, LSM, hingga perguruan tinggi. "Kami libatkan mahasiswa KKN tematik untuk ikut memberi edukasi soal pengelolaan sampah," ujar Bambang.

DLH juga tengah mendorong pembentukan bank sampah di tingkat pedukuhan hingga RT agar pengelolaan sampah bisa selesai di tingkat terbawah. "Kami ingin sampah itu selesai di sumbernya. Kalau sudah tertangani di RT atau dusun, sampah tidak akan sampai ke jalan," kata Bambang.

Pasang CCTV

Langkah serupa juga dilakukan Pemkab Sleman dengan telah memasang CCTV di sejumlah titik di sekitar Ring Road Utara. Sejumlah warga yang kedapatan membuang sampah secara ilegal akhirnya dapat diketahui dan dikenai denda.

Kepala DLH Sleman, Epiphana Kristiyani, belum dapat menyampaikan secara detail lokasi pemasangan CCTV. Hanya, dia menegaskan pemasangan CCTV sebagai upaya pencegahan dan penindakan pembuangan sampah ilegal telah dilakukan, termasuk di sekitar Ring Road

Utara. "Pemasangan CCTV dibantu Dinas Kominfo. CCTV ini membantu karena membantu kami melakukan penindakan. Ada beberapa warga yang membuang sampah secara liar kami kenai denda," kata Epiphana dihubungi, Minggu (8/6).

DLH tidak memiliki kewenangan menindak. Sebab itu, kerja sama penanganan dan penindakan pembuangan sampah tersebut juga menggandeng Satpol PP Sleman yang memiliki fungsi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Evakuasi sampah ilegal juga terus dilakukan empat kali dalam sepekan. Pasca pergantian Kepala UPTD Pelayanan Persampahan, Epiphana akan menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan Satpol PP, seluruh kapanewon, dan kalurahan dalam menangani persoalan sampah.

Kerja sama lintas sektor dan wilayah tersebut akan memudahkan DLH dalam mendeteksi titik pembuangan sampah ilegal dan melakukan penanganan.

Bupati Sleman, Harda Kiswara, mengaku telah memerintahkan DLH Sleman untuk melakukan skrining dan pembersihan sampah liar di seluruh wilayah, tidak hanya di Ring Road Utara saja. "Saya libatkan juga kapanewon untuk mengintai mengawasi titik pembuangan sampah liar di Ring Road di jam-jam tertentu," kata Harda.

Disinggung ihwal penambahan pemasangan CCTV, Harda masih menunggu laporan DLH Sleman ihwal lokasi yang sering menjadi pembuangan sampah liar. "Saya masih berproses juga untuk membangun sistem pengelolaan dan pengolahan sampah paripurna sehingga dapat menyelesaikan persoalan sampah di Sleman," katanya.

Perhatian Bersama

Sementara itu, Kabid Pengelolaan

Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko mengatakan Pemkot turut membersihkan tumpukan sampah liar di kawasan Ring Road selatan sekitar Giwangan. Menurutnya, sampah di Ring Road masih menjadi perhatian bersama Kota Jogja, Sleman, dan Bantul.

"Untuk sampah yang di jalan lingkaran memang menjadi perhatian kita bersama di Sekber Kartamantul (Yogyakarta, Sleman, Bantul). Kita selalu berkoordinasi untuk penyelesaian masalah tersebut dengan selalu berpatroli membersihkan sampah liar," ujar Haryoko, Minggu.

Meskipun volume sampah liar di Kota Jogja semakin berkurang, Haryoko mengakui pengelolaan sampah di wilayahnya masih belum seimbang. Ia mengatakan, produksi sampah masih belum bisa *first in first out*, sehingga masih ada yang menginap di kendaraan atau unit pengolahan sampah.

Fokus mengatasi permasalahan sampah juga pada pembuang sampah liar. DLH rutin berkolaborasi dengan Satpol PP Kota Jogja untuk patroli sekaligus pengenaan sanksi bagi pembuang sampah liar.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arifat, mengaku mulai menerapkan sanksi yustisi bagi pembuang sampah liar di wilayahnya. Kebijakan sanksi ini sesuai dengan Perda Kota Jogja No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan Perda tersebut, pelaku pembuangan sampah liar bisa dikenai denda maksimal hingga Rp50 juta dan penjara paling lama tiga bulan. Octo mengatakan, sanksi ini ditekankan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran berulang.

Selain sanksi tersebut, Satpol PP juga menyerahkan kebijakan sanksi kepada penangku kebijakan di tingkat kementren maupun kalurahan. Artinya, mantri pamong praja atau lurah dapat memberikan sanksi pembinaan kepada pembuang sampah liar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 15 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005